

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2008 diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Anggota PPS mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:

- a. membantu KPU Kota Bogor dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
- b. membentuk KPPS, menentukan jumlah dan lokasi TPS
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih
- d. mengumumkan daftar pemilih
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kota Bogor dan PPK
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
- j. melakukan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bogor dan PPK
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
- m. memasukan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dan setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu kecuali dalam hal penghitungan suara

- r. melaksanakan tugas dan wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Bogor, dan PPK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juni 2008.
- Lampiran 11 halaman.